



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 139 /C/1994
Tentang

PEMBENTUKAN ORGAN PELAKSANA PENELITIAN KHUSUS
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No.16 tahun 1990 tanggal 17 April 1990 Tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Petunjuk Pelaksanaan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstans) No. Juklak/01/ Stanas/VII/1990, Tim Sekrining telah dihapus dan diganti dengan organ Penelitian Khusus (Organ Litsus) ;
 - b. bahwa berhubung adanya mutasi Jabatan Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengadakan perbaikan susunan personalia Organ pelaksana penelitian khusus Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
 4. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1990 ;
 5. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0104/0/1993 ;
 6. Keputusan Ketua Bakorstans No. 01/Stanas/VII/1990.
- Memperhatikan :
1. Petunjuk pelaksana No. Juklak/01/Stanas/VII/ 1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang Tim Sekrining telah dihapus dan diganti dengan organ penelitian khusus (Organ Litsus) ;
 2. Surat Ketua Bakorstansda Kalimantan No.B/50/Stada/VIII/1990 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Pembubaran Tening dan Pembentukan Litsus serta perencanaan Penataran Litsus ;
 3. Surat Inspektur Jenderal Depdikbud selaku Ketua Penelitian Khusus Depdikbud No. 034/LITSUS/V/1991 tanggal 20 Mei 1991 mengenai Pembentukan Organ Penelitian Khusus.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama :
1. Mencabut surat keputusan Rektor Nomor 131/C/1991 tanggal 11 Juli 1991 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama duduk dalam organ pelaksana penelitian khusus (litsus).

Kedua : Membentuk Organ Penelitian Khusus Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua : Drs. H. Atjo Jangnga
3. Wakil Ketua : Drs. H.M. Arifin ZA.
4. Kepala Informasi dan Pemeriksaan (Kaforiksa) : Drs. Darminto, MS.
5. Kepala Penelitian dan Penindakan (Kalitdak) : Prof.Ir.Rachmad Hernadi.M.Sc.
6. Kepala Dokumentasi (Kodak) : Drs. M. Yamin S.
7. Kepala Pembinaan Mental (Kabintal) : Dr. Ir.Daddy Ruchiyat, M.Agr.
8. Kepala Sekretariat : Drs. Assan Said
9. Kelompok pewawancara : a. Drs. Bustamin Abdullah
b. A. Sitorus, SH.
c. Drs. M a s j k u r
d. Ir.Juremi Gani, M. Agr.
e. Drs. Jauhari Effendi

Ketiga : Didalam melaksanakan tugasnya, Organ Pelaksana Penelitian Khusus Universitas Mulawarman menyiapkan, mengelola dan memproses Penelitian Khusus bagi calon / Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran SPP/DPP Universitas Mulawarman

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 13 Oktober 1994

- SALINAN disampaikan kepada
- Sekjen Depdikbud di Jakarta
 - Irjen Depdikbud selaku Kepala Organ Litsus Depdikbud di Jakarta
 - Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
 - Ketua BAKORSTANASDA Kalimantan di Balikpapan
 - Setwilda Tk.I Kaltim di Samarinda
 - Semua Kepala Unit dilingkungan Unmul

Pelaksana Harian Rektor, *Ch*
[Signature]
Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453